



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137  
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765  
Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN  
NOMOR : 810/001/SET.CASN/II/2023

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2022 Nomor : 43721/R-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 31 Desember 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, maka Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 dengan ini memberitahukan bahwa:

1. Hasil seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Berdasarkan ketentuan:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 713 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
  - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan; dan
  - d. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: HK.01.03/F/2446/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022;maka:
  - a. Peserta yang memperoleh penambahan nilai kompetensi teknis adalah peserta dengan kode A, B, C, D, dan/atau E pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini.
  - b. Adapun yang dimaksud dengan kode:
    - 1) A : Pelamar yang menyandang disabilitas dan lulus seleksi administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai;
    - 2) B : Pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan yang lokasinya terpencil atau sangat terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai;
    - 3) C : Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus menerus selama 3 tahun pada unit fasilitas kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai;
    - 4) D : Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai;
    - 5) E : Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai;

- c. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen) yaitu 450 (empat ratus lima puluh).
  - d. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
  - e. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    - 1) Nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
    - 2) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
    - 3) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
    - 4) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
  - f. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.
  - g. Penetapan dan pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing – masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 713 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.
  - h. Peserta yang lulus seleksi kompetensi adalah peserta dengan kode P/L atau P/L-2 pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini;
  - i. Adapun yang dimaksud dengan kode:
    - 1) P : Peserta memenuhi nilai ambang batas;
    - 2) L : Peserta lulus;
    - 3) L-2 : Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
    - 4) TL : Peserta tidak lulus;
    - 5) TMS : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
    - 6) TH : Peserta tidak hadir;
    - 7) APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri.
3. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi, dapat mengajukan sanggahan yang diajukan secara daring/*online* melalui SSCASN selama 3 x 24 jam yaitu mulai tanggal 3 Januari 2023 Pukul 00:01 WIB s/d 5 Januari 2023 Pukul 23:59 WIB.
  4. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  5. Dalam hal panitia menerima alasan sanggahan, panitia melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi kompetensi.
  6. Panitia berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
  7. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

8. Informasi mengenai kelengkapan dokumen, prosedur dan jadwal usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) akan diumumkan lebih lanjut melalui laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>.
9. Kepada peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah mengikuti seleksi dengan semangat, jujur dan tertib.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 2 Januari 2023

an. BUPATI BLORA,  
Sekretaris Daerah



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196607191995031001